



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
Nomor : B-170/Un.31/FE/PP.00.9/02/2026

TENTANG
GUGUS PENJAMINAN MUTU DAN UNIT PENJAMNAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS EKONOMI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tercapainya visi, misi, target, dan sasaran dalam Renstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diperlukan gugus dan unit penjaminan mutu di UPPS;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu penetapan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Madura;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2025 tentang STATUTA UIN Madura;
- Memperhatikan : Surat edaran Lembaga Penjaminan Mutu UIN Madura Nomor B-11/Un.31/L.2/HM.01.b/02/2026 tentang Surat permohonan SK GPM Fakultas dan Pasca Sarjana Surat permohonan UPM Prodi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA TENTANG GUGUS PENJAMINAN MUTU DAN UNIT PENJAMNAN MUTU DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM;
- Kesatu : Menetapkan Ketua, Sekretaris dan Anggota Gugus dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Gugus Penjamin Mutu adalah unsur dari Fakultas yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang bertugas:
a. Membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik (Tri-Dharma) fakultas;
b. Menyusun dokumen kebijakan, peraturan, standard dan manual prosedur akademik (Tri-Dharma) tingkat fakultas;
c. Menyusun Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Prodi tiap semester;
d. Menyiapkan Audit Internal Mutu Akademik (Tri-Dharma).
- Ketiga : Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan perangkat program studi yang melaksanakan proses penjaminan mutu di tingkat program studi yang bertugas:
a. Menyusun dokumen mutu (Kebijakan Mutu, Standar Mutu, dan Manual Mutu) Prodi;
b. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
c. Menyusun instrumen monitoring perkuliahan, penelitian, pengabdian, dan evaluasi kinerja dosen;
d. Menyusun angket kepuasan layanan kepada mahasiswa;
e. Melaksanakan monitoring perkuliahan, penelitian, pengabdian, dan evaluasi kinerja dosen;
f. Menganalisis hasil monitoring perkuliahan, penelitian, pengabdian, dan evaluasi kinerja dosen;
g. Membuat laporan monitoring perkuliahan, penelitian, pengabdian, dan evaluasi kinerja dosen;
h. Melaporkan hasil laporan kepada ketua prodi;
i. Berkoordinasi dengan GPM-Fakultas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi di fakultas;
j. Berkoordinasi dengan LPM UIN Madura dan GPM-Fakultas dalam melaksanakan monitoring yang diselenggarakan oleh LPM.

- Keempat : a. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan pelaksana Penjaminan Mutu Fakultas dan bertugas membantu Dekan dalam peningkatan Mutu Akademik Fakultas.
b. Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan perangkat program studi yang melaksanakan proses penjaminan mutu di tingkat program studi, khususnya dalam monitoring-analisis-pelaporan yang telah ditetapkan program studi dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari pelaksanaan Tri Dharma.
- Kelima : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penugasan ini tidak dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Madura;
- Keenam : Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 27 Februari 2026

Dekan,



Dr.Abdul Mukti Thabrani, Lc.M.HI
NIP. 197110122003121001

Tembusan:

1. Rektor UIN Madura
2. Kepala LPM UIN Madura
3. Masing-masing Tim
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Madura
Nomor : B-170/Un.31/FE/PP.00.9/02/2026
Tanggal : 27 Februari 2026
Tentang : Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Ekonomi

SUSUNAN GUGUS DAN UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
TAHUN 2026

Ketua GPM	: Shalehoddin, Lc., M.M.
Sekretaris GPM	: Ainol Yakin, SE, M.M.
Ketua UPM	: Wasilatur Rohmaniyah, M.A.
Sekretaris UPM	: Uly Mabruroh Halida, M.E.
Anggota	: Nurchita Arliza Nuril Aisyah Arfan Achmad Jufri Faqih Ali Syari'ati

Dekan,



Dr. Abdul Mukti Thabrani, Lc. M. HI
NIP. 197110122003121001

SURAT TUGAS

Nomor: B-171/Un.31/FE.PP.00.9/02/2026

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura menugaskan yang nama-namanya termuat dalam SK B-170/Un.31/FE.PP.00.9/02/2026 Tentang Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Dan Unit PenjamInan Mutu (UPM) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ekonomi untuk melaksanakan tugas seperti yang tercantum pada poin kedua, ketiga dan keempat. Demikian tugas ini diamanatkan untuk dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tanggungjawab penuh.

Pamekasan, 27 Februari 2026

Dekan,



Dr.Abdul Mukti Thabrani, Lc.M.HI
NIP. 197110122003121001